

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0294)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 3/90 /103.36/DS/1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Dharma Wanita

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Pembaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan Kj. Dharma Wanita Sub Unit Desa Palan Koo, Jati/Doplang
Nomor : 017/TK.Da.Pla/217/1999
Tanggal : 1 Mei 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kab. Blora Nomor: 3161 /103.36.6/DS/ 1999
tanggal: 10 Juni 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan Kj. Dharma Wanita Sub Unit Desa Palan Koo, Jati/Doplang dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 602/U/1995 ;
d. Nomor 80430/2.1.2/KP/1998
tanggal 2 November 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 7 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggara Tk.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *1 : Dharma Wanita Sub Unit Desa Palan Kec. Jati/Doplang
 - Alamat : Desa Palan Kec. Jati/Doplang Kab. Blora
 - untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita
 - Alamat : Desa Palan Kec. Jati/Doplang Kab. Blora
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0455/II/1992 ~~Penetapan Izin tersebut pada ditum~~ Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditepatkan.

Ditetapkan di : Blora
Pada Tanggal : 14 Juli 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora.



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jati/Doplang
6. Camat Jati/Doplang Kabupaten Blora
7. Kepala TK Dharma Wanita Desa Palan Kec. Jati/Doplang Kab. Blora